

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Keputusan ini bisa berupa aturan, program, atau tindakan lainnya. Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kebijakan publik bukan hanya sekedar rencana atau keinginan, tetapi tindakan nyata yang dilakukan pemerintah. Bahkan, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga bisa dianggap sebagai kebijakan. Ini karena keputusan untuk tidak bertindak juga memiliki dampak, sama seperti ketika pemerintah memutuskan untuk bertindak. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat yang kompleks, berbagai permasalahan yang saling terkait seringkali muncul dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan.

Permasalahan-permasalahan ini, yang seringkali bersifat multidimensi dan saling berinteraksi, berpotensi mengancam kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks inilah, negara sebagai entitas yang memiliki otoritas tertinggi dan tanggung jawab moral, dituntut untuk mampu merumuskan serta menerapkan kebijakan-kebijakan publik yang komprehensif dan efektif dalam rangka mengatasi berbagai tantangan yang

dihadapi oleh masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses perumusan kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil. Kebijakan yang baik tidak hanya mampu mengatasi permasalahan yang mendesak, tetapi juga mampu membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, kebijakan publik harus menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat

Kebijakan pemerintah adalah panduan atau hal inti dari pemerintah itu sendiri. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, pemerintah tidak dapat bertindak bijaksana dalam merealisasikan wewenang, tugas, fungsinya. Kebijakan menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah, serta menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui kebijakan, pemerintah dapat mengatur, mengelola, dan mengontrol berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta memastikan bahwa kepentingan umum terlayani secara bijak dan adil merata. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang berlaku di wilayah

administratif tertentu. Perda ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan bencana banjir adalah payung hukum yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam upaya mengurangi risiko dan dampak negatif dari banjir. Perda ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan pasca-bencana. Tujuan utama perda penanggulangan banjir, yaitu tujuan utama perda penanggulangan banjir, meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat penanganan pasca-bencana. Sama seperti Perda No 5 tahun 2016, Perda ini membahas tentang bagaimana penanggulangan bencana di Kabupaten Tolitoli termasuk penanggulangan banjir di Kecamatan Baolan.

Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan dapat mengancam serta mengganggu kehidupan manusia. Peristiwa ini sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan korban jiwa. Untuk mengurangi dampak bencana alam, diperlukan upaya penanggulangan bencana yang komprehensif, meliputi; 1). Pencegahan, yaitu melakukan upaya pencegahan seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pengaturan tata ruang, dan konservasi lingkungan. 2). Kesiapsiagaan, mempersiapkan diri menghadapi bencana dengan membuat rencana evakuasi, menyediakan peralatan darurat, dan melakukan simulasi bencana. 3) Penanggulangan, yaitu melakukan tindakan penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan pasca bencana.

Siklus bencana terdiri dari tiga fase utama, yaitu prabencana, saat

terjadi bencana, dan pascabencana. Untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana, upaya penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pada tahap prabencana, berbagai upaya dapat dilakukan, seperti perencanaan tata ruang yang berbasis risiko, relokasi masyarakat, sosialisasi, dan pelatihan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, sangat penting dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas mengamankan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu pilar utama dalam upaya penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan aset terhadap dampak negatif bencana. Kegiatan ini meliputi berbagai upaya, seperti identifikasi dan pemetaan risiko bencana, pengembangan rencana kontingensi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, pengurangan risiko bencana bukan hanya sekadar upaya reaktif untuk menanggulangi bencana yang telah terjadi, melainkan juga upaya proaktif untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif bencana di masa mendatang.

Peristiwa bencana besar yang pernah melanda Indonesia, seperti gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004 serta gempa bumi

Yogyakarta pada tahun 2006, telah menyadarkan kita akan pentingnya memiliki sistem penanggulangan bencana yang efektif. Sebagai respons terhadap bencana-bencana tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan adanya payung hukum yang kuat ini, diharapkan pemerintah dapat lebih proaktif dalam melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Banjir adalah peristiwa alam di mana suatu wilayah tergenang oleh air dalam jumlah yang berlebihan. Genangan air ini biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi, luapan sungai, atau pasang laut yang ekstrem. Banjir dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, baik secara fisik maupun sosial. Beberapa dampak banjir antara lain, dapat merusak jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya. lalu menyebabkan kerugian materiil yang besar, seperti kerusakan harta benda dan terhentinya aktivitas ekonomi, menyebabkan korban jiwa akibat tenggelam, penyakit, dan kecelakaan, menyebabkan erosi tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, dan dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat, seperti perpindahan penduduk dan trauma psikologis.

Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sebagai bagian dari upaya nasional dalam penanggulangan bencana, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2016. Peraturan daerah ini menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat. Analisis kebijakan yang dilakukan terhadap peraturan daerah ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan tersebut telah diimplementasikan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyempurnaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tolitoli, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Seiring dengan perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, tuntutan akan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan adaptif pun semakin mendesak. Kecamatan Baolan, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tolitoli, menjadi sorotan utama dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Letak geografis dan kondisi hidrologis wilayah ini yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi serta keberadaan dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, menjadikan Kecamatan Baolan sangat rentan terhadap banjir. Puncak dari permasalahan ini terjadi pada tahun 2017, dimana banjir dengan ketinggian mencapai sekitar 4 meter mengakibatkan kerusakan parah pada setidaknya 15 rumah (Maliki dkk, 2021). Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa bencana banjir telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kecamatan Baolan dan memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif.

Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolitoli

mencatat, ada 4 kelurahan di Kecamatan Baolan terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Ada empat kelurahan terendam, yakni Kelurahan Baru, Kelurahan Tuweley, Kelurahan Nalu, Kelurahan Tambun. Ketinggian banjir setinggi lutut orang dewasa ungkap Sekretaris BPBD Tolitoli, Vidya Putra. Selain itu, banjir juga merendam 3 desa di Kecamatan Baolan, yakni Desa Dadakitan, Desa Buntuna dan Desa Lelean Nono. Pengamatan HarianSulteng.com, banjir yang merendam turut mengganggu arus lalu lintas seperti di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru Banjir yang terjadi di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, menjadi masalah yang berulang dan semakin mengkhawatirkan. Setiap kali hujan turun, meskipun hanya berlangsung satu jam, banjir sudah menggenangi wilayah tersebut. Fenomena ini bukanlah hal baru; sejak dahulu hingga sekarang, banjir selalu menjadi ancaman bagi masyarakat Kecamatan Baolan, Yang menjadi perhatian utama adalah minimnya upaya atau solusi konkret dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan banjir ini. Meskipun terdapat peraturan dan kebijakan dari pemerintah daerah mengenai penanggulangan bencana, implementasi di lapangan tampaknya belum efektif.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dan pelaksanaan nyata di lapangan. Kegagalan dalam mitigasi dan penanganan banjir menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, serta perencanaan ulang yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan inovatif dalam mengatasi

masalah banjir, memastikan bahwa kebijakan penanggulangan bencana dapat dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat Kecamatan Baolan.

Berdasarkan kenyataan dan penjelasan di atas, menarik untuk dicatat bahwa penulis memberi judul penelitiannya 'Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Alam di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk dikaji lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Namun, di Kecamatan Baolan, upaya penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kecamatan Baolan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana alam banjir di Kecamatan Baolan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Toli-toli dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kecamatan Baolan

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana alam banjir di Kecamatan Baolan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan disiplin ilmu pemerintahan, khususnya dalam hal analisis kebijakan penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman kita tentang dinamika kebijakan penanggulangan bencana di tingkat lokal, mengidentifikasi celah-celah kebijakan yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Kegunaan Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga membuka peluang bagi mahasiswa

untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan berbagai pendekatan metodologi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik di bidang pemerintahan atau kebijakan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka teoretis yang solid, mengidentifikasi celah-celah dalam penelitian sebelumnya, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya mendukung pemahaman kita tentang konsep-konsep teoritis, tetapi juga memungkinkan kita untuk menginterpretasikan data empiris secara lebih mendalam dan relevan dengan kondisi aktual. Hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan di bidang pemerintahan

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Analisis Kebijakan

Analisis merupakan proses berpikir sistematis yang melibatkan penguraian suatu fenomena kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana, dengan tujuan untuk memahami hubungan kausalitas antar komponen tersebut. Melalui analisis, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang tersembunyi di balik data, serta menguji hipotesis dan teori yang ada. Dengan demikian, analisis tidak hanya sekadar alat untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun pengetahuan baru dan menghasilkan wawasan yang berharga. Dalam konteks pengambilan keputusan, analisis berperan krusial dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien, serta meminimalkan risiko yang tidak

diinginkan.

Kebijakan publik adalah hasil dari proses perumusan yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam (Budiardjo, 2009). Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didasarkan pada analisis yang cermat terhadap masalah yang ada, mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, serta memiliki mekanisme evaluasi yang efektif. Kebijakan publik bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman (Handoyo, 2012, 5). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengutip dari Dunn, (Muchlis 2014, 121), sebuah kebijakan dianggap tepat jika memenuhi karakteristik sebagai berikut.

1. Efisien yang artinya mengacu pada sejauh mana sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi berarti melakukan kegiatan atau memberikan layanan dengan biaya yang paling rendah untuk menghasilkan output yang maksimal. Ini berfokus pada hubungan antara biaya dan hasil, sehingga kebijakan dianggap efisien jika dapat mencapai tujuan dengan mengurangi pemborosan sumber daya, waktu, dan tenaga.
2. Efektivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dianggap

efektif jika mampu mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam perencanaan kebijakan. Efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan daripada pada penggunaan sumber daya. Dengan kata lain, hasil yang diharapkan berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana masalah telah diselesaikan.

3. Kecukupan berfokus pada apakah kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Ini menyangkut seberapa baik kebijakan memberikan sumber daya atau layanan yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan atau untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kebijakan yang cukup adalah kebijakan yang memberikan solusi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Keadilan berkaitan dengan distribusi sumber daya dan manfaat yang adil kepada semua kelompok dalam masyarakat. Keadilan dalam kebijakan publik memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan atau dikesampingkan dalam penerapan kebijakan. Ini juga mencakup pemerataan kesempatan dan perlakuan yang setara untuk semua individu.

Analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan intelektual yang bersifat interdisipliner, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan administrasi publik. Sesuai dengan pandangan William Dunn, analisis kebijakan tidak hanya terbatas pada kegiatan evaluasi, tetapi juga mencakup proses menghasilkan pengetahuan baru yang dapat

digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Dengan demikian, analisis kebijakan berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik, serta antara penelitian akademik dan kebijakan publik.

Analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan intelektual yang bersifat multidisiplin, melibatkan kolaborasi antara berbagai bidang ilmu dan profesi. Mulai dari ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hingga hukum dan etika, masing-masing disiplin ilmu memberikan perspektif yang unik dalam memahami kompleksitas kebijakan publik. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif ini, analisis kebijakan bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang proses perumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik (Meyer & Dunn, 2006) : 1) nilai-nilai yang menjadi kriteria utama apakah suatu masalah telah terpecahkan, 2) fakta-fakta yang dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan 3) tindakan-tindakan yang dapat mewujudkan pencapaian nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan klasifikasi Nanang Fattah (2013, 12), fungsi analisis kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama :

1. Fungsi alokatif dalam analisis kebijakan berfokus pada penentuan isu-isu yang menjadi prioritas dalam agenda kebijakan."
2. Fungsi inkuiri dalam analisis kebijakan bertujuan untuk mengumpulkan data empiris yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional."
3. Fungsi komunikasi dalam analisis kebijakan memiliki peran krusial

dalam menyampaikan hasil analisis kepada pembuat kebijakan secara jelas dan persuasi. Berdasarkan pandangan Pearson sebagaimana dikutip Hamdi (2014), analisis kebijakan dapat dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Analisis Meta (Meta Analysis)

Meta-analisis kebijakan menggunakan pendekatan metaforik untuk memahami dan menganalisis proses pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan publik.

2. Analisis Meso

Analisis meso merupakan kajian mendalam terhadap permasalahan yang terjadi pada tingkat menengah, dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.

3. Analisis keputusan

Analisis keputusan memberikan gambaran rinci tentang langkah-langkah yang dilalui dalam membuat suatu keputusan, mulai dari pengumpulan informasi hingga evaluasi alternatif.

4. Analisis penyampaian (delivery analysis)

Analisis penyampaian bertujuan untuk menilai seberapa berhasil suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, analisis ini mengukur seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan dampak yang diharapkan pada masyarakat atau sektor tertentu. Informasi yang diperoleh dari analisis penyampaian dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru yang lebih

efektif. Menurut Dunn, proses pembuatan kebijakan memiliki tahapan-tahapan berikut:

1. Tahap penetapan agenda.

Di tahap ini, pejabat diberi wewenang atau tugas untuk menempatkan isu-isu kebijakan yang sesuai pada agenda publik.

2. Tahap perumusan kebijakan.

Di tahap ini, otoritas, yaitu pejabat, mengembangkan strategi dan solusi alternatif untuk memecahkan masalah.

3. Penerapan kebijakan.

Dari berbagai strategi atau solusi yang dikembangkan, yang terbaik dipilih melalui pemungutan suara mayoritas dan konsensus organisasi.

4. Implementasi kebijakan.

Strategi atau solusi yang dipilih diimplementasikan oleh administrasi publik dengan bantuan sumber daya keuangan atau manusia.

5. Evaluasi kebijakan.

Kepatuhan persyaratan perumusan kebijakan dengan persyaratan perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan diperiksa oleh badan audit dan akuntansi.

2.1.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mengatasi masalah masyarakat. Kebijakan ini melibatkan berbagai sumber daya dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilannya. Menurut Thoha (2014), dalam arti luas, kebijakan mempunyai dua aspek utama: aspek substansi (isi kebijakan) dan aspek proses (cara pembuatan kebijakan).

- (1) Kebijakan publik adalah hasil interaksi sosial dan tidak berdiri sendiri. Kebijakan lahir dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik, perlu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
- (2) Kebijakan publik berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam dalam masyarakat, serta memberikan insentif bagi partisipasi aktif dalam mencapai tujuan kolektif.

Berbagai perspektif mengenai kebijakan publik, mulai dari pandangan yang menekankan pada aspek sosial hingga pandangan yang lebih teknis, memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena ini. Kebijakan publik tidak hanya sekadar hasil dari proses politik, tetapi juga merupakan produk dari interaksi antara berbagai aktor, kepentingan, dan nilai. Dalam konteks ini, pandangan Laswell dan Kaplan mengenai kebijakan sebagai program yang terencana dengan tujuan dan nilai tertentu, serta pemahaman Syafiie tentang perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas fenomena kebijakan publik (Tahir, 2014:20).

Kebijakan publik, sebagai respons terhadap permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, hadir sebagai upaya sistematis untuk

mengoptimalkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Melalui serangkaian tindakan yang terencana dan terarah, kebijakan publik tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah munculnya permasalahan baru serta memperkuat aspek-aspek positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan pandangan Solitin, kebijakan publik memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat dan didukung oleh kekuatan sanksi yang melekat pada keputusan-keputusan pemerintah (Solitin, Waluyo 2007:43).

Kevan, sebagaimana dikutip oleh Tahir (2014), menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai kebijakan publik dengan menempatkannya dalam kerangka filosofis yang multidimensional. Kebijakan publik, menurut Kevan, tidak hanya dapat dipahami sebagai hasil akhir (produk) dari suatu proses pengambilan keputusan, melainkan juga sebagai proses itu sendiri, serta sebagai kerangka kerja yang memandu tindakan-tindakan pemerintah. Pandangan ini sejalan dengan konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh Easton, yang mendefinisikan kebijakan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu fenomena yang kompleks, melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan nilai, serta berlangsung dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis.

Bromell, dalam pandangan Subarsono (2016), menyoroti aspek distributif dari kebijakan publik dengan menegaskan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas

di antara berbagai kelompok kepentingan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mustopadidjaja yang mengaitkan kebijakan publik dengan aktivitas pemerintah dan dinyatakan dalam berbagai bentuk peraturan. Lebih lanjut, Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai instrumen politik yang digunakan untuk merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu proses yang kompleks, melibatkan pertimbangan-pertimbangan etis, politik, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kolektif.

2.1.3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan, sebagai konsep sentral dalam ilmu politik, seringkali dibedakan dari konsep-konsep lain seperti negara, masyarakat, dan kekuasaan. Jika negara merujuk pada suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu dan penduduk yang tunduk pada hukum yang sama, maka pemerintahan adalah institusi yang menjalankan kekuasaan negara. Pemerintah berbeda dengan masyarakat, meskipun keduanya saling terkait. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, sedangkan pemerintah adalah organisasi yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan W.S. Sayre (1960) dan David Apter (1977), memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran dan fungsi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat

Wilayah dapat dipahami dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi fisik dan dimensi fungsional. Dalam dimensi fisik, wilayah merujuk pada bagian

permukaan bumi yang memiliki batas-batas yang jelas dan dapat diukur. Sementara itu, dalam dimensi fungsional, wilayah merujuk pada suatu ruang yang memiliki karakteristik tertentu, seperti lingkungan kerja, kawasan administratif, atau kawasan yang memiliki kepentingan khusus bagi pemerintahan. Dengan demikian, wilayah tidak hanya sekedar ruang geografis, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang memiliki makna dan fungsi tertentu.

Konsep pemerintahan dalam arti luas melampaui pemahaman sempit sebagai sekedar lembaga atau kelompok tertentu. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan hadir dalam berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Struktur pemerintahan yang hierarkis ini, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pemerintahan dalam arti luas merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang mencakup berbagai tingkat pemerintahan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 ayat (2), secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Prinsip dasar yang

mendasari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pasal ini mengukuhkan posisi pemerintahan daerah sebagai entitas yang memiliki otonomi yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan negara, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sebuah prinsip yang dikenal sebagai otonomi daerah. Kewenangan ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, pemerintah daerah diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ketiga, pemerintah daerah diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang secara tegas menempatkan kepala daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom dalam mengelola urusan pemerintahannya.

Perjalanan panjang sejarah pemerintahan Indonesia telah melahirkan beragam bentuk dan struktur pemerintahan daerah. Sejak masa kerajaan-

kerajaan nusantara, konsep pemerintahan daerah telah ada dan terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Sistem pemerintahan kolonial kemudian membawa pengaruh yang signifikan terhadap tatanan pemerintahan di daerah. Dalam konteks yang lebih luas, studi perbandingan terhadap sistem pemerintahan daerah di negara lain dapat memberikan perspektif yang kaya dan menginspirasi dalam upaya menyempurnakan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

2.1.4. Implementasi kebijakan

Konsep implementasi, sebagai tindakan nyata untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, menjadi titik sentral dalam kajian studi kebijakan dan hukum. Keragaman pendapat para ahli mengenai definisi implementasi menuntut adanya pemahaman yang komprehensif agar dapat menyelaraskan konsep ini dengan fokus kajian yang lebih luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2015), implementasi pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan konkret. Dengan kata lain, implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan, melainkan juga mencakup proses evaluasi untuk memahami dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Implementasi merupakan proses dinamis yang melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pengesahan peraturan perundang-undangan hingga munculnya dampak nyata di lapangan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Proses legislasi atau pengesahan peraturan;

2. Pelaksanaan kebijakan oleh lembaga yang berwenang;
3. Respons dan partisipasi kelompok sasaran;
4. Munculnya dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan; dan
5. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

Dengan demikian, implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan, tetapi juga mencakup proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Proses persiapan implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menuntut kesiapan berbagai aspek. Hal ini mencakup penyiapan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Selain itu, kebijakan yang telah disusun perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi yang konkret dan operasional, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Proses ini juga melibatkan penyediaan layanan publik yang dibutuhkan, serta pengaturan mekanisme pembiayaan yang efektif dan efisien

Konsep implementasi, sebagai jembatan antara perumusan kebijakan dan realitas di lapangan, telah menjadi fokus kajian para ahli. Jones (dalam Mulyadi, 2015) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk merealisasikan program yang telah direncanakan, mulai dari tahap perencanaan hingga tercapainya hasil yang diinginkan. Sementara itu, Horn dan Mehta memberikan perspektif yang lebih luas dengan mendefinisikan implementasi sebagai tindakan konkret yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik individu maupun kelompok, baik dari sektor publik

maupun privat, untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai proses transformasi kebijakan abstrak menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Lister (dalam Taufik dan Isril, 2013) menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses implementasi, yaitu sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Grindle (dalam Mulyadi, 2015) menambahkan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang, sehingga memerlukan kajian yang mendalam untuk memahami dinamika yang terjadi. Horn (dalam Tahil, 2014) menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat.

Tujuan utama dari implementasi adalah untuk mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Ekawati (dalam Taufik dan Isril, 2013) menjelaskan bahwa implementasi merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Gordon (dalam Mulyadi, 2015) menambahkan bahwa implementasi melibatkan berbagai kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan program. Widodo (dalam Syahida, 2014) menekankan bahwa implementasi harus mampu menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

2.1.5. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah suatu siklus yang terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari upaya pencegahan sebelum bencana terjadi hingga proses

pemulihan setelah bencana. Proses ini melibatkan manajemen yang baik, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Manajemen penanggulangan bencana sendiri dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi.

Konsep penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menekankan pada pentingnya pengurangan risiko bencana. Undang-undang ini tidak hanya mengatur upaya tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana, tetapi juga mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana. Pencegahan bencana yang dimaksud mencakup berbagai upaya untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap bencana, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan dampak bencana, tetapi juga pada upaya proaktif untuk mencegah terjadinya bencana atau mengurangi dampaknya.

2.2. PERDA Kab. Toli-toli No. 5 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Toli-Toli.

1. (BAB II) ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
 - a. Penanggulangan bencana berasaskan: (Pasal 2)
 - 1) Kemanusiaan;
 - 2) Keadilan;

- 3) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
 - 4) Keseimbangan, Keselarasan Dan Kekeragaman;
 - 5) Ketertiban Dan Kepastian Hukum;
 - 6) Kebersamaan;
 - 7) Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - 8) Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 - 9) Gotong Royong; Dan
 - 10) Partisipasi
- b. Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah : (Pasal 3)
- 1) Cepat Dan Tepat;
 - 2) Prioritas;
 - 3) Koordinasi Dan Keterpaduan;
 - 4) Berdayaguna Dan Berhasil Guna;
 - 5) Transparansi Dan Akuntabilitas;
 - 6) Kemitraan;
 - 7) Pemberdayaan;
 - 8) Nondiskriminatif;
 - 9) Nonproletisi;
 - 10) Kemandirian;
 - 11) Kearifan Lokal
 - 12) Koordinasi;
 - 13) Membangun; Dan
 - 14) Berkelanjutan.

- c. Penanggulangan bencana bertujuan untuk : (Pasal 4)
- 1) Memberikan perlindungan yang komprehensif kepada masyarakat dari segala jenis ancaman bencana.
 - 2) Menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui perencanaan yang matang dan koordinasi antar berbagai pihak.
 - 3) Melindungi aset-aset penting seperti lingkungan, lahan produktif, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dari kerusakan akibat bencana.
 - 4) Memupuk semangat gotong royong dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - 5) Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan bencana.
 - 6) Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyebaran informasi terkait penanggulangan bencana.
 - 7) Membentuk budaya sadar bencana yang kuat di kalangan masyarakat melalui perubahan perilaku dan pola pikir.
 - 8) Menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat memicu bencana.
 - 9) Mengupayakan segala cara untuk meminimalkan kerugian materiil dan non-materiil akibat bencana.

2. (BAB III) TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi: (Pasal 6)

- 1) Jamin terpenuhinya hak-hak dasar bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, termasuk pengungsi, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku.
- 2) Lindungi masyarakat dari segala bentuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana, baik itu fisik, psikologis, maupun sosial.
- 3) Lakukan upaya preventif untuk mengurangi risiko terjadinya bencana dan integrasikan upaya tersebut ke dalam seluruh tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Alokasikan anggaran yang memadai dan efisien dalam APBD untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
- 5) Berikan bantuan langsung kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka.
- 6) Pastikan semua program pembangunan mempertimbangkan faktor risiko bencana dan dirancang untuk mengurangi kerentanan masyarakat.
- 7) Lakukan upaya pemulihan pasca bencana secara cepat dan efektif untuk mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan semula.
- 8) Jamin ketersediaan logistik yang cukup dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana.
- 9) Kembangkan sistem informasi yang mudah diakses oleh keluarga

korban untuk mengetahui status dan keberadaan anggota keluarga mereka yang terkena dampak bencana.

10) Kumpulkan, kelola, dan simpan data yang akurat dan terpercaya terkait ancaman dan dampak bencana untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan di masa mendatang.

3. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi: (Pasal 6)

- 1) Jamin pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh korban bencana.
- 2) Lindungi masyarakat dari segala bentuk dampak negatif bencana.
- 3) Bangun sistem pencegahan bencana yang terintegrasi dengan pembangunan.
- 4) Alokasikan anggaran yang memadai dan efisien untuk penanggulangan bencana.
- 5) Berikan bantuan yang cepat dan tepat kepada korban bencana.
- 6) Pastikan semua pembangunan berorientasi pada pengurangan risiko bencana.
- 7) Pulihkan kondisi fisik dan psikologis masyarakat pasca bencana.
- 8) Sediakan logistik yang memadai untuk mendukung kehidupan korban.
- 9) Permudah akses informasi bagi keluarga korban.
- 10) Bangun database yang komprehensif tentang bencana.

4. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi (Pasal 7):

- 1) Pastikan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah.
- 2) Libatkan aspek penanggulangan bencana dalam seluruh perencanaan pembangunan.
- 3) Bangun kerja sama lintas daerah untuk menghadapi bencana.
- 4) Kelola teknologi secara bijaksana untuk mencegah terjadinya bencana.
- 5) Tentukan tingkat keparahan bencana secara akurat.
- 6) Lindungi lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan.
- 7) Siapkan rencana dan prosedur yang komprehensif untuk penanggulangan bencana.
- 8) Pastikan bantuan yang diberikan kepada korban bencana tepat sasaran dan efisien.

2.3. Banjir

Putuhena (2018) menjelaskan bahwa banjir terjadi ketika sistem drainase tidak mampu menampung volume air yang berlebihan, sehingga menyebabkan air meluap dan menggenangi wilayah sekitarnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, penyumbatan saluran drainase, atau kerusakan infrastruktur. Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga dapat mengancam nyawa manusia. Karakteristik banjir di bagian hulu dan hilir juga berbeda, di mana banjir di bagian hulu cenderung lebih deras dan berdurasi singkat, sedangkan

banjir di bagian hilir memiliki aliran yang lebih lambat namun berdurasi lebih lama:

1. Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba dan meluas, seperti banjir bandang yang diakibatkan oleh hujan deras dalam waktu singkat. Namun, banjir juga bisa terjadi secara perlahan, seperti genangan air yang terus-menerus akibat drainase yang buruk.
2. Intensitas hujan yang rendah pun dapat menyebabkan banjir jika terjadi dalam jangka waktu yang lama atau jika sistem drainase tidak berfungsi dengan baik. Hal ini sering terjadi di daerah dengan topografi datar.
3. Banjir sering terjadi secara musiman, terutama pada musim hujan. Banjir musiman ini dapat menyebabkan genangan air dalam jangka waktu yang lama, terutama di daerah dataran rendah..

Menurut Miardini dan Saragih (2019), banjir dapat terjadi karena berbagai faktor dan memiliki beberapa jenis.

1. Banjir bandang umumnya disebabkan oleh hujan deras dalam waktu singkat yang menyebabkan aliran air deras dan merusak.
2. Banjir sungai terjadi ketika debit air sungai melebihi kapasitasnya, seringkali akibat curah hujan tinggi atau kerusakan infrastruktur.
3. Banjir rob merupakan luapan air laut yang disebabkan oleh pasang surut yang ekstrem, badai, atau tsunami.
4. Banjir genangan terjadi ketika sistem drainase tidak mampu menampung kelebihan air, biasanya akibat hujan deras atau

penyumbatan saluran.

5. Banjir longsor merupakan kombinasi antara longsoran tanah dan aliran air yang deras, seringkali dipicu oleh hujan lebat atau aktivitas manusia

2.4. Penelitian Terdahulu

1. Riady Ibnu Khaldun dkk., 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengkaji secara mendalam isi dan implementasi peraturan daerah tersebut. Analisis ini didasarkan pada tiga indikator utama yang relevan dengan teori analisis kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 masih jauh dari kata ideal. Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi risiko bencana melalui peraturan daerah tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya upaya pencegahan yang proaktif, ketidaksesuaian program dengan peraturan, serta minimnya kegiatan sosialisasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat.
2. Ferdi Dkk, 2021. Pemetaan risiko banjir di Kecamatan Baolan merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan data spasial dan analisis geografis untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang paling rentan terhadap banjir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan

masyarakat dalam menyusun rencana mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan perangkat keras berupa laptop dan perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG) ArcGIS 10.4. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang meliputi data curah hujan, model elevasi digital (DEM), peta jenis tanah, serta peta rupa bumi Indonesia skala 1:50.000. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan pendekatan geografi keruangan (*spatial approach*) dan menggunakan kaidah *sampling* jenuh yang diperoleh dari keseluruhan populasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat dan sebaran wilayah bahaya banjir di Kecamatan Baolan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Baolan memiliki tingkat bahaya banjir yang paling sempit (kecil) yakni kelas sangat rendah dengan luas wilayahnya hanya mencapai 263,261 ha atau 0,7% dari luas wilayah Kecamatan Baolan. Kelas rendah dengan luas mencapai 31460,417 ha atau 79,8% dan merupakan kelas/tingkat bahaya banjir yang terluas (besar). Kelas tinggi dan sangat tinggi masing-masing memiliki luas area yaitu 6713,534 ha atau 17,0% dan 975,914 ha atau 2,2% dari luas wilayah Kecamatan Baolan. Secara umum wilayah yang memiliki kelas sangat tinggi hingga tinggi tersebut berada pada bagian selatan, tengah, dan barat dari wilayah penelitian meliputi Kelurahan/Desa Tambun, Baru, Nalu, dan Leleannonono.

3. Dede Saidah, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana telah diterapkan di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan secara mendalam

implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Mas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, observasi langsung terhadap kegiatan penanggulangan bencana, serta analisis dokumen yang relevan. Analisis data mengacu pada kerangka kerja implementasi kebijakan menurut Jones, yang meliputi faktor organisasi, interpretasi kebijakan, dan proses implementasi. Selain itu, analisis SWOT dan uji lakmus digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta kesesuaian kebijakan dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kelurahan Pondok Pinang belum mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya sosialisasi menjadi kendala utama. Analisis SWOT menyarankan agar pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini melalui optimalisasi sumber daya yang ada dan peningkatan kesadaran publik.

Matriks 1. Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Penelitian Tesis Ini:

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1	2	3	4
Riady Ibnu Khaldun Dkk, (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 masih jauh dari kata ideal. Indikator-	membahas tentang analisis kebijakan penanggulanga nbencana	Subjek penelitian ini peratura ndaerah kota Palu nomor 5 tahun 2011


Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1	2	3	4
KotaPalu Nomor 5 Tahun 2011).	indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi risiko bencana melalui peraturan daerah tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya upaya pencegahan yang proaktif, ketidaksesuaian program dengan peraturan, serta minimnya kegiatan sosialisasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat.		
Ferdi Dkk, (2021). Pemetaan Bahaya Banjir di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah	Berdasarkan hasil analisis, tingkat bahaya banjir di Kecamatan Baolan bervariasi. Sebagian besar wilayah (263,261 ha atau 0,7%) dikategorikan sebagai zona dengan bahaya banjir sangat rendah. Namun, terdapat pula area seluas 8.689,448 ha (22,0%) yang memiliki tingkat bahaya banjir sedang hingga sangat tinggi. Wilayah dengan risiko banjir tinggi ini umumnya terletak di bagian selatan, tengah, dan barat kecamatan	Lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Bolan Kabupaten Toli-toli	Penelitian sebelumnya hanya membahas terkait pemetaan wilayah banjir di kecamatan Baolan

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1	2	3	4
Dede Saidah (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 Di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kelurahan Pondok Pinang masih jauh dari harapan. Minimnya kapasitas aparatur, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya penanggulangan bencana menjadi faktor penyebab utama permasalahan ini	Analisis kebijakan penanggulangan bencana banjir	Subjek penelitian peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 di kelurahan pondok pinang kota Administrasi Jakarta Selatan

Sumber: Data Sekunder (2024)

2.5. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibangun di atas kerangka berpikir yang jelas dan terstruktur. Kerangka konseptual ini menjadi landasan bagi seluruh tahapan penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga pengambilan kesimpulan.



Matriks 2. Kerangka Pikir